



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 44 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN AREA KERJA
JALAN PUNGUT MUDIK SUNGAI KUNING
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan infrastruktur jalan yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat Kegiatan Pembangunan Jalan Lokal Primer Pungut Mudik - Sungai Kuning berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 185 Tahun 2024 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokal Primer Pungut Mudik - Sungai Kuning Sepanjang ± 27,78 Km di Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan Area Kerja Jalan Pungut Mudik Sungai Kuning;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan Area Kerja Jalan Pungut Mudik Sungai Kuning;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021, tentang perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun

2019 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor S.2197/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020 perihal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Peningkatan Ruas Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning Melalui Mekanisme Kerja Sama Antara UPTD KPHP Kerinci Unit 1 dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci Seluas ± 17,07 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
 2. Perjanjian Kerjasama antara UPTD KPHP Kerinci Unit I Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci tentang Penggunaan Kawasan Hutan untuk Peningkatan Ruas Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning Sepanjang ± 21,33 Km (Seluas ± 17,07 HA) Mekanisme Kerjasama antara UPTD KPHP Kerinci Unit I Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci Dalam Kawasan Hutan Produksi Renah Pemetik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan Area Kerja Jalan Pungut Mudik Sungai Kuning Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan Area Kerja (PAK) Jalan Pungut Mudik Sungai Kuning Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- b. melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyusun Rencana Batas Penataan Batas (RBP)
- d. melaksanakan survey lapangan dan pemasangan Pal batas;
- e. menyiapkan laporan kegiatan; dan
- f. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kode rekening 5.2.03.04.01.00004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Siulak
pada tanggal : 13 maret

2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kerinci
4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 44 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENETAPAN AREA
KERJA JALAN PUNGUT MUDIK
SUNGAI KUNING TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN AREA
KERJA (PAK) JALAN PUNGUT MUDIK SUNGAI KUNING
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI.
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA UPTD KESATUAN PENGOLAHAN HUTAN PRODUKSI KERINCI UNIT I
2. KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI.
3. MUKHDAR WALID, S.T.,M.Si
NIP. 19860321 201101 1 012
(FUNGSIONAL PENATA RUANG DINAS PUPR KAB. KERINCI)
4. SONA AGUSTIO PUTRA, S.T.,M.T
NIP. 19900830 201903 1 004
(FUNGSIONAL PENATA RUANG DINAS PUPR KAB. KERINCI)
5. MOHD. PAUZAN, SP
NIP. 19770117 201101 1 002..
(KASI PERENCANAAN DAN PEMAMFAATAN HUTAN UPTD KPHP KERINCI UNIT 1)
6. SUSANTO MULYADI, S. Hut
NIP. 19840224 201101 1 002
(UPTD KPHP KERINCI UNIT 1)
7. YALPANI, S.T.,M.T
NIP. 19750710 201001 1 016
(FUNGSIONAL PENATA RUANG DINAS PUPR KAB. KERINCI)
8. Ir. DESI AMELIA, S.T., M.T.
NIP. 19930702 201903 2 011
(FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DINAS PUPR KAB. KERINCI)

9. Ir. AYU FEBRIHANA, S.T.
NIP. 19870524 202012 2 004
(ANALIS TATA RUANG DINAS PUPR
KAB. KERINCI)

VI. Staf Administrasi

1. EMON GUSMADI, S.T.
NIP.19860428 202421 1 016
(PENATA RUANG AHLI PERTAMA)
2. DELLA HARPIKA, S.AP
(DINAS PUPR KAB. KERINCI)
3. FADIL HIDAYAT, S.T
(DINAS PUPR KAB. KERINCI)

